



P U T U S A N

Nomor / Pdt.G / 2011 / PA.Pso.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Agama Poso yang memeriksa dan
mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama
menjatuhkan putusan atas perkara gugatan perceraian
yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan
SD, pekerjaan Swasta (salon),
bertempat tinggal di Kabupaten Poso
;

Selanjutnya disebut sebagai
Penggugat ; - -----

----- **L A W A N** -----

TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan
SD, pekerjaan Swasta (sopir),
Dahulu bertempat tinggal di
Kabupaten Poso, Sekarang tidak
diketahui tempat tinggalnya, baik
di dalam maupun di luar Wilayah
Republik



Indonesia ; - - - - -

Selanjutnya disebut sebagai

Tergugat ; - - - - -

- - - - - Pengadilan Agama tersebut

; - - - - -

- - - - - Telah membaca semua surat dalam berkas perkara ini ; - - - - -

- - - - - Telah mendengar keterangan Penggugat ;

- - - - -

- - - - - Telah mendengar keterangan saksi- saksi dari

Penggugat ; - - - - -

- - - - - **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

- - - - -

- - - - - Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal **4 Juli 2011** yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Poso pada tanggal **4 Juli 2011** di bawah Register Perkara Nomor **..../Pdt.G/2011/PA.Pso**, telah mengemukakan hal- hal sebagai berikut : -

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan sebagai suami istri yang sah, menikah pada hari Kamis Tanggal 27 Pebruari 2003 Masehi di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso dengan



Kutipan Akta Nikah Nomor
37/01/III/2003 tanggal 1 Maret 2003
dan telah tercatat pada ;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan
Tergugat tinggal di rumah orang tua
Penggugat di Lape hingga keduanya
berpisah tempat
tinggal ;-----

3. Bahwa pernikahan Penggugat
dan Tergugat telah
berlangsung kurang lebih 8
tahun lamanya, dan
dikaruniai 2 orang anak
perempuan masing-masing
bernama ;-----

➤ Anak Pertama, laki-laki, umur 8
Tahun ;-----

➤ Anak kedua, perempuan, umur 3
Tahun ;-----

Anak tersebut dalam asuhan
Penggugat ;-----



4. Bahwa rumah tangga
Penggugat dan Tergugat
berjalan rukun dan harmonis
namun sekitar Nopember
tahun 2010 rumah tangga
Penggugat dan Tergugat
sudah mulai goyah dan tidak
harmonis disebabkan
karena ;-----

- Tergugat sudah mempunyai wanita idaman lain
bahkan sekarang Tergugat sudah menikah
dengan perempuan
tersebut ;-----

- Tergugat keberatan dan tidak rela untuk di
madu ;-----

5. Bahwa akibat perlakuan
Tergugat tersebut maka
Penggugat sudah tidak tahan
lagi untuk hidup bersama
Tergugat, maka pada bulan
Desember tahun 2010
Penggugat dan Tergugat sudah
pisah tempat tinggal sampai



sekarang sudah berlangsung
kurang lebih 7 bulan
lamanya, Tergugat yang
meninggalkan Penggugat ;

6. Bahwa pihak keluarga dari
Penggugat dan Tergugat sudah
berusaha untuk merukunkan
kembali Penggugat dengan
Tergugat, akan tetapi usaha
tersebut tidak berhasil
karena Penggugat tidak tahan
lagi atas perlakuan Tergugat
yang sering berbuat kasar
dan Penggugat sudah berkeras
untuk bercerai dengan
Tergugat ; -----

7. Bahwa Penggugat merasa
rumah tangga Penggugat
dengan Tergugat tidak dapat
dibina dan dipertahankan
lagi, sehingga untuk
mencapai cita-cita rumah
tangga bahagia dan
sejahtera lahir batin tidak
akan mungkin lagi terwujud,



karena itu Penggugat
memilih perceraian sebagai
jalan terakhir untuk
mengatasi kemelut rumah
tangga Penggugat dengan
Tergugat ; - - - - -

- - - - -

8. Bahwa dengan berdasarkan
alasan-alasan tersebut di
atas, Penggugat mohon
kepada Ketua Pengadilan
Agama Poso Cq. Majelis
Hakim yang memeriksa dan
mengadili perkara ini
memberi putusan sebagai
berikut :- - - - -

- - - - -

Primer : - - - - -

- - - - -

- - - - -

1. Menerima dan
mengabulkan gugatan
Penggugat ; - - - - -

--

2. Menetapkan jatuh talak
satu ba'in Tergugat



Terhadap

Penggugat ; - - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

3. Menetapkan biaya

perkara menurut

hukum ; - - - - -

- - - - -

Subsider : - - - - -

- - - - -

- -

➤ Apabila Pengadilan berpendapat lain,
mohon putusan yang seadil- adilnya

- - - - -

- - - - -

- - - - - Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang
ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan
sedang Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula
menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah
untuk menghadap di persidangan serta tidak mengirim
surat keterangan tentang ketidakhadirannya, meskipun
telah dipanggil secara resmi dan
patut ; - - - - -

- - - -

- - - - - Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara



relaas panggilan Nomor 138/Pdt.G/2011/PA.Pso tanggal 11 Juli 2011 telah nyata Tergugat tidak diketahui lagi alamatnya di Wilayah Republik Indonesia (ghaib) maka panggilan Tergugat disampaikan sesuai aturan yang berlaku melalui Radio Republik Indonesia (RRI)

Poso ; - - - - -

- - - - - Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berupaya menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan perkawinannya untuk kembali rukun membina rumah tangga yang kekal dan bahagia bersama dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil

; - - - - -

- - - - -

- - - - - Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan ; - - - - -

- - - - - Menimbang, bahwa karena upaya damai melalui penasihatn kepada Penggugat tidak berhasil, maka sidang dilanjutkan pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ; - - - - -

- - - - - Menimbang, bahwa Penggugat dalam upayanya untuk menguat- kan dalil- dalil gugatannya telah



mengajukan alat-alat bukti berupa :- -----

▪ **BUKTI**

TERTULIS :-----

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dengan Nomor
37/01/III/2003 tanggal 1 Maret 2003 yang
dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso
Pesisir, Kabupaten Poso, yang telah
dicocokkan dan sesuai dengan aslinya
serta bermeterai cukup (bukti P.)

;-----

▪ **BUKTI**

SAKSI :-----

1. Saksi 1, di bawah sumpahnya

telah menerangkan hal-hal

sebagai

berikut :------

1. Bahwa saksi

kenal

Penggugat

sebagai adik



kandung,

sedangkan

kenal dengan

Tergugat

sebagai

suami

Penggugat ; -

2. Bahwa benar

Penggugat

dan Tergugat

adalah suami

istri sah,

menikah di

Poso pada

tahun 2003

dan saksi

hadir ; - - - -

3. Bahwa awal

pernikahan

Penggugat



dan Tergugat

hidup rukun

dan

harmonis,

tinggal di

rumah orang

tua

Penggugat di

Desa Lape,

Kecamatan

Poso Pesisir

hingga

mereka

berpisah ; - -

4. Bahwa

Penggugat

dan Tergugat

telah

dikaruniai 2

orang anak,

sekarang

berada dalam

asuhan

Penggugat ; -



5. Bahwa

sekarang ini

kedua belah

pihak sudah

tidak rukun

lagi sering

terjadi

perselisihan

dan

pertengkaran

yang

disebabkan

Tergugat

menikah lagi

dengan

wanita lain

tanpa seizin

Penggugat :-

6. Bahwa

Penggugat

dan Tergugat



telah

berpisah

tempat

tinggal

lebih kurang

1 (satu)

tahun

lamanya dan

selama

berpisah

tersebut

Tergugat

hanya satu

kali

memberikan

uang

sejumlah Rp.

400.000,-

(empat ratus

ribu rupiah)

untuk

anaknya

melalui

keluarga

Tergugat

sendiri,



setelah itu
tidak pernah
lagi sampai
sekarang
bahkan tidak
ada kabar
beritanya ;-

7. Bahwa

kepergian
Tergugat
tersebut
tidak
diketahui
kemana
perginya,
dan
Penggugat
bersama
keluarga
telah
berusaha
mencari
kejelasan
tempat



tinggal

Tergugat,

akan tetapi

sampai saat

ini tidak

diketahui

lagi

alamatnya ;-

8. Bahwa

Penggugat

hidup

terlantar

akibat

perlakuan

Tergugat

yang lari

dari

tanggung

jawab

sebagaimana

layaknya

seorang

suami yang

baik,



sehingga

saksi

melihat

Penggugat

hidup

tersiksa

karena

perkawinanny

a terkatung-

katung dan

tidak ada

kepastian ;-

9. Bahwa saksi

selaku kakak

Penggugat

sudah

berusaha

merukunkan

Penggugat

untuk tetap

mempertahank

an keutuhan

rumah



tangganya,
namun tidak
berhasil ; - -

10. Bahwa kedua
belah pihak
sudah sulit
dirukunkan,
karena
Penggugat
sudah tidak
mau rukun
lagi,
sementara
Tergugat
tidak peduli
lagi urusan
rumah
tangganya ;

2. Saksi 2, di bawah sumpahnya telah
menerangkan hal-hal sebagai
berikut :-

1. Bahwa saksi kenal dengan



Penggugat sebagai saudara ipar

sedangkan kenal dengan

Tergugat sebagai suami

Penggugat ; - - - - -

- - - - -

- - - - -

2. Bahwa

Penggugat

dan Tergugat

adalah

pasangan

suami istri

sah yang

menikah pada

tahun 2003

di Poso,

saksi

hadir ; - - - -

-

3. Bahwa

setelah

menikah

Penggugat dan

Tergugat

hidup rukun

dan harmonis



dan dari
pernikahan
mereka telah
dikaruniai 2
(dua) orang
anak yang
sekarang
diasuh oleh
Penggugat ;-

4. Bahwa

sekarang
Penggugat
dan Tergugat
sudah tidak
rukun lagi
karena
sering
terjadi
perselisihan
dan
pertengkaran
, bahkan
kedua belah
pihak sudah
berpisah



tempat

tinggal dan

yang

meninggalkan

rumah

kediaman

bersama

adalah

Tergugat ; - -

5. Bahwa

penyebab

Penggugat

dan Tergugat

tidak rukun

lagi karena

Tergugat

sudah

menikah lagi

dengan

seorang

wanita

bernama

“ WIL ” di



Parigi ; - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

6. Bahwa

perpisahan

kedua belah

pihak sudah

berlangsung

kurang lebih

1(satu)

tahun

lamanya dan

selama

kepergian

Tergugat

tidak pernah

kembali

serta tidak

diketahui

alamat

tempat

tinggalnya,

meskipun

sudah

berulang



kali

Penggugat

dan orang

tuanya dan

juga saksi

sendiri

telah

berusaha

mencari tahu

alamat

tempat

tinggal

Tergugat,

akan tetapi

sampai

sekarang

Tergugat

tidak

diketahui

kemana

perginya

dan tidak

ada kabar

beritanya ;-

-

7. Bahwa



keadaan

rumah tangga

Penggugat

dan Tergugat

saat ini,

sudah tidak

ada

ketenangan

lagi, karena

Tergugat

pergi

meninggalkan

Penggugat

tanpa peduli

keadaan

rumah

tangganya,

sehingga

Penggugat

saat ini

hidup

menderita

berkepanjang

an ; - - - - -

- - - - -

- - - - -



8. Bahwa selama
kepergian
Tergugat
saksi tidak
mengetahui,
apakah
Tergugat
pernah
memberikan
nafkah biaya
hidup kepada
Penggugat
dan kedua
anaknya,
namun yang
pasti selama
1 tahun
terakhir ini
untuk
memenuhi
keperluan
sehari-hari
Penggugat
dan kedua
anaknya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditanggung

oleh orang

tua

Penggugat ;-

--

9. Bahwa saksi

sudah

menasihati

Penggugat

untuk tetap

bersabar

menanti

kehadiran

Tergugat,

akan tetapi

tidak

berhasil,

karena

Penggugat

sekarang

memilih

sikap untuk

bercerai



dari pada

hidup

mempertahank

an

pernikahanny

a yang tidak

punya

kepastian ;-

10. Bahwa

rumah tangga

Penggugat

dan tergugat

sudah sulit

untuk

dirukunkan

kembali,

karena

Penggugat

sudah tidak

mau rukun

lagi dan

tetap ingin



bercerai

dengan

Penggugat;-

-----Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan serta berkesimpulan yang pokoknya tetap pada sikapnya semula untuk bercerai dengan Tergugat dan menyatakan tidak menambahkan keterangannya lagi selain mohon putusan Pengadilan ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk lengkap dan ringkasnya isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;-----

----- **TENTANG HUKUMNYA**

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;-----

-----Menimbang, bahwa Tergugat tidak diketahui lagi kejelasan alamat tempat tinggalnya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia (ghaib) dan berdasarkan keterangan Lurah Poso Pesisir Utara tertanggal 11 Juli 2011, maka panggilan Tergugat



selanjutnya disampaikan sesuai ketentuan Pasal 27
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975 ;-----

-----Menimbang, bahwa ternyata meskipun Tergugat
telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi
tidak pernah datang menghadap di persidangan, dan
ternyata pula ketidakhadirannya itu tidak disebabkan
oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka
Tergugat dinyatakan tidak
hadir ;-----

-----Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah
datang menghadap di persidangan, maka upaya
perdamaian melalui mediasi sesuai ketentuan
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1
Tahun 2008 tidak dapat
dilaksanakan ;-----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati
Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan
pernikahannya untuk rukun kembali membina rumah
tangga yang kekal dan bahagia bersama Tergugat, akan
tetapi usaha penasihatian tidak berhasil. Hal tersebut
dipandang telah memenuhi maksud pasal 82 ayat (1) dan
(4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana
telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006



dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ; - - - - -

- - - - - Menimbang, bahwa karena usaha penasihat
tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara
selanjutnya dilaksanakan dalam sidang yang tertutup
untuk umum sesuai ketentuan pasal 80 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun
2009 ; - - - - -

- - - - - Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah
dinyatakan tidak hadir, kemudian apabila gugatan
Penggugat ternyata berdasar dan beralasan hukum,
maka gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan
tanpa hadirnya Tergugat (Verstek), sesuai dengan
ketentuan pasal 149 ayat (1)
R.Bg ; - - - - -

- - - - - Menimbang, bahwa Penggugat yang menghadap
sendiri dipersidangan telah memberikan keterangan
secukupnya serta telah meneguhkan dalil- dalil dan
penjelasan gugatannya sebagaimana telah diuraikan
dalam duduk
perkaranya ; - - - - -

- - - - - Menimbang, bahwa inti pokok gugatan Penggugat



adalah sejak bulan Nopember 2010 keadaan rumah tangganya tidak ada ketenangan dan keharmonisan, karena Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain dan saat ini Tergugat telah meninggalkan rumah kediaman bersama yang menyebabkan kedua belah pihak hidup berpisah yang telah berlangsung kurang lebih 1 tahun lamanya, serta selama hidup berpisah Tergugat tidak mempedulikan hak dan kewajibannya sebagaimana layaknya seorang suami yang bertanggung jawab serta tidak diketahui alamat tempat tinggalnya/keberadaannya. Oleh karena itu Penggugat sangat keberatan dan memilih bercerai dari pada hidup bersatu kembali dengan Tergugat

;- -----

----- Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan Tergugat tidak diketahui lagi alamatnya di wilayah Republik Indonesia (ghaib), namun Penggugat tetap dibebankan mengajukan alat bukti untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil- dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan 2 orang saksi yang akan dipertimbangkan di bawah ini ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan



Penggugat dan bukti P., maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah serta belum pernah bercerai, hal tersebut sejalan dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;-----

----- Menimbang, bahwa Penggugat dalam upayanya untuk menguatkan dalil- dalil Gugatannya, disamping mengajukan bukti tertulis (Bukti P.), juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing- masing bernama **Saksi 1** dan **Saksi 2**, yang pada prinsipnya kedua saksi tersebut dapat diterima menjadi saksi dalam perkara ini ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya kedua saksi Penggugat di bawah sumpahnya masing- masing telah memberikan keterangan secara terpisah dan bersesuaian antara satu dengan yang lain serta relevan dengan dalil gugatan Penggugat, maka kesaksian saksi patut diterima dan dipertimbangkan berikut ini ;-----

----- Menimbang, bahwa mencermati keterangan saksi Penggugat, maka Pengadilan dapat menyimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat benar- benar sudah tidak rukun dan tidak tentram lagi rumah tangganya karena



Tergugat telah meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang sah dan sudah berlangsung kurang lebih 1 tahun terakhir ini, Tergugat tidak pernah memberikan Nafkah/biaya hidup kepada Penggugat serta Tergugat tidak ada lagi perhatian dan kepeduliannya terhadap Penggugat, meskipun telah diupayakan untuk diperbaiki, namun sudah sulit dirukunkan, karena Tergugat tidak diketahui keberadaannya (ghaib) ;- -----

-----Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil- dalil gugatan Penggugat yang diperkuat alat bukti tertulis berupa bukti P. serta keterangan saksi- saksi, maka Majelis Hakim menemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri benar- benar tidak rukun dan tidak tentram lagi rumah tangganya sebagai akibat adanya perselisihan dan perkecokan rumah tangga yang disebabkan karena Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain tanpa seizin Penggugat. Perselisihan dan perkecokan tersebut berakhir dengan perpisahan tempat tinggal karena Tergugat telah turun meninggalkan rumah kediaman bersama sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu sampai sekarang tidak pernah balik lagi, serta tidak diketahui keberadaannya (ghaib)

;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta yang terungkap dipersidangan bahwa akibat kelalaian



Tergugat didalam melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami ternyata Penggugat telah mengalami penderitaan lahir batin yang berkepanjangan, maka secara Hukum terdapat alasan yang kuat bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan

Agama ; - - - - -

- - - - - Menimbang, bahwa karena kewajiban rumah tangga tersebut sudah tidak dapat ditegakkan oleh Tergugat sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 80 ayat (2) dan (4) huruf “ a “ Kompilasi Hukum Islam Jo. Pasal 34 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan telah nyata pula Penggugat tidak dapat menerima atas perlakuan Tergugat tersebut, berarti telah menunjukkan adanya dasar yang pasti bahwa kedua belah pihak sudah tidak mungkin lagi mewujudkan rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ; - - - - -

- - - - - Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta atau kejadian tersebut di atas terbukti bahwa perselisihan atau ketidakrukunan antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya yang sudah berlangsung paling kurang 1 tahun terakhir ini, ternyata telah mengakibatkan pecahnya perkawinan



serta sudah sulit diharap lagi akan hidup rukun kembali sebagai suami istri ;-----

-----Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga suami istri seperti terurai di atas, menunjukkan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah jauh menyimpang dari cita-cita yang digariskan dalam ajaran Islam sebagaimana ditegaskan dalam Al- Qur'an surah Ar- Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang mencita-citakan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah ;-----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian alasan Penggugat untuk melakukan perceraian telah memenuhi kehendak hukum sebagaimana yang dimaksud Pasal 39 ayat (2) berikut penjelasannya pada huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga atas dasar pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat cukup beralasan hukum untuk melakukan perceraian, karenanya patut dikabulkan ;-----

-----Menimbang, bahwa meskipun tidak termasuk dalam petitum gugatan Penggugat, namun berdasarkan maksud



pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Panitera Pengadilan Agama Poso harus mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat dilangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat agar dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-----

-----Menimbang, bahwa perkara ini termasuk lingkup bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang tercantum dalam amar putusan ini harus dibebankan kepada Penggugat sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta rincian biaya perkara dimaksud adalah sebagaimana telah disempurnakan dalam Pasal 90 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 ;-----

-----Mengingat, segala ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Kompilasi Hukum Islam serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

----- M E N G A D I L I



1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek ;-----
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat kepada Penggugat ;-----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Poso untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat Perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-----
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga hari ini sebesar Rp. 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;-----

-----Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama



Poso pada hari Senin tanggal 21 Nopember 2011
Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Zulhijjah
1432 Hijriyah, oleh kami **Yusri, S.Ag.**, sebagai
Ketua Majelis, **Lukmin, S.Ag.**, dan **Nirwana, S.HI.**,
masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana
pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis
dalam **persidangan yang terbuka untuk umum** dengan
dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan
Fausiah, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta
dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya
Tergugat ; - -----

Ketua Majelis,

ttd

Y u s r i, S.Ag.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ttd

Lukmin, S.Ag.

Nirwana, S.HI.

ttd

Panitera Pengganti,

ttd

Fausiah, S.Ag.

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Rp. 50.000,-



3. Panggilan	Rp.	270.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	361.000,-

(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)